



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian piutang Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Piutang Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Asmat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah SKPD dan juga selaku SKPKD yang mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
14. Piutang Retribusi adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Penagihan Piutang Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
25. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi adalah piutang yang terjadi karena adanya kurang transfer atau kurang salur dari pemerintah Provinsi sampai dengan tahun anggaran berakhir.
26. Piutang Lain-Lain adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau piutang yang mencakup selain Piutang Pajak dan Piutang retribusi.
27. Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

28. Tuntutan/7

28. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
29. Majelis pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat (SKTJM) adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
31. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu pertanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Kadaluwarsa adalah masa piutang yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang daerah, kecuali apabila penanggung utang melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
34. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
35. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan SKPKD dalam rangka penyelesaian piutang daerah yang berada pada Perangkat Daerah dan SKPKD dengan tujuan agar lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

Piutang Daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul karena belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh wajib pajak atau pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir, meliputi:

- a. Piutang Pendapatan
 1. Piutang Pajak Daerah;
 2. Piutang Retribusi Daerah;
 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 4. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah;
 5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 6. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 8. Piutang Pendapatan Lainnya.
- b. Piutang Lainnya
 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 3. Uang Muka.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 meliputi :
 - a. Piutang Pajak Hotel;
 - b. Piutang Pajak Restoran;
 - c. Piutang Pajak Hiburan;
 - d. Piutang Pajak Reklame;
 - e. Piutang PBB-P2; dan
 - f. Piutang BPHTB.
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 meliputi :
 - a. Piutang Retribusi Kesehatan;
 - b. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Piutang Retribusi Izin mendirikan Bangunan; dan
 - e. Piutang Retribusi Izin Trayek.
- (3) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Piutang Hasil MOU KWH PLN;
 - b. Piutang Kerja Sama Sewa Hotel Asmat Bersinar Timika;
 - c. Piutang Kerja Sama Sewa Hotel Assedu;
 - d. Piutang Kerja Sama Sewa Kapal LCT Sanpai;
 - e. Piutang Kerja Sama Sewa Home Stay; dan
 - f. Piutang Karena Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (Piutang MP-TPTGR).
- (4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Migas;
 - c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya;
 - d. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pungut Sektor Migas;
 - e. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pungut Sektor Lainnya;
 - f. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - g. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - h. Piutang Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Royalti);
 - i. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan; dan
 - j. Piutang/10

- j. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.
- (5) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan piutang transfer dari Pemerintah Provinsi meliputi :
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik kendaran Bermotor (BBN-KB);
 - c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - d. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

BAB III

KRITERIA PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain;
- (2) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih diantaranya peristiwa yang timbul karena pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset pada neraca apabila memenuhi kriteria.
- (3) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk dapat di akui sebagai piutang harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut :
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (4) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk dapat di akui sebagai piutang harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

- b. Jumlah piutang dapat terukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (5) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dapat di akui sebagai piutang harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut :
- a. Harus didukung dengan naskah kerjasama yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Harus didukung dengan Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Harus didukung dengan Surat Putusan Pengadilan atau BAP hasil Sidang MP-TPTGR, Hasil reuiu Inspektorat;
 - d. Jumlah piutang dapat terukur; dan
 - e. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (6) Piutang Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) untuk dapat di akui sebagai piutang harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut :
- a. Harus didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kurang bayar/salur atas Transfer Pusat ke Daerah;
 - b. Harus didukung dengan Surat Keputusan Gubernur (SK) tentang kurang bayar/salur atas Transfer Provinsi ke Daerah;
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (7) Dalam pengakuan Piutang Pajak Daerah harus adanya dokumen penanda sebagai berikut :
- a. Piutang Pajak Hotel :
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Piutang Pajak Restoran :
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - c. Piutang Pajak Hiburan :
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - d. Piutang Pajak Reklame :
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - e. Piutang PBB-P2 :
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - f. Piutang Pajak BPHTB :
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

(8) Dalam/12

- (8) Dalam pengakuan Piutang Retribusi Daerah harus adanya dokumen penanda sebagai berikut :
- a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan :
 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 2. Surat Persetujuan Klaim dari Pihak BPJS.
 - b. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
 - c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:
Surat Perjanjian
 - d. Piutang Retribusi Izin mendirikan Bangunan :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
 - e. Piutang Retribusi Izin Trayek:
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (9) Dalam pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan harus adanya dokumen penanda sebagai berikut :
- a. Piutang Laba Penyertaan Modal Pada Bank Papua
Dokumen Pengumuman pembagian Dividen
- (10) Dalam pengakuan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah harus adanya dokumen penanda sebagai berikut :
- a. Piutang Hasil MOU KWH PLN:
Surat Kerjasama
 - b. Piutang Bunga Deposito:
Surat Perhitungan Bunga Deposito Dari Bank
 - c. Piutang Kerja Sama Sewa Hotel Asmat Bersinar Timika:
Surat Kerjasama
 - d. Piutang Kerja Sama Sewa Hotel Assedu:
Surat Kerjasama
 - e. Piutang Kerja Sama Sewa Kapal LCT Sanpai:
Surat Kerjasama
 - f. Piutang Kerja Sama Sewa Home Stay:
Surat Kerjasama
 - g. Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (Piutang MP-TPTGR):
 1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 2. Hasil Review Insektorat dan BAP hasil Sidang MP-TPTGR.
- (11) Dalam pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Pusat harus adanya dokumen penanda yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atas Kurang salur Transfer pemerintah pusat kepada daerah.
- (12) Dalam pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi harus adanya dokumen penanda yaitu Surat Keputusan (SK) Gubernur atas Kurang salur Transfer pemerintah provinsi kepada daerah.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PIUTANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang daerah menurut jenisnya dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disertai dengan Kertas Kerja Piutang.
- (3) Dalam melakukan pencatatan piutang daerah pada neraca dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah membuat kertas kerja piutang sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a) Kertas Kerja Piutang Pajak Daerah yang memuat :
 1. Nomor urut;
 2. Jenis Pajak Daerah;
 3. Tahun Pajak Daerah;
 4. Jumlah Ketetapan (SKPD);
 5. Nilai Ketetapan Pajak;
 6. Jumlah Realisasi Ketetapan (SKPD);
 7. Nilai Realisasi Penerimaan Pajak;
 8. Jumlah Sisa Ketetapan (SKPD); dan
 9. Jumlah Piutang Pajak.
 - b) Kertas Kerja Piutang Retribusi Daerah yang memuat :
 1. Nomor urut;
 2. Jenis Retribusi Daerah;
 3. Tahun Retribusi Daerah;
 4. Jumlah Ketetapan (SKRD);
 5. Nilai Ketetapan Retribusi;
 6. Jumlah Realisasi Ketetapan (SKRD);
 7. Nilai Realisasi Penerimaan Retribusi;
 8. Jumlah Sisa Ketetapan (SKRD); dan
 9. Jumlah Piutang Retribusi.
 - c) Kertas Kerja Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang memuat :
 1. Piutang Hasil MOU KWH PLN Ranting Agats
 - a) Nomor urut;
 - b) Tahun;
 - c) Bulan;
 - d) Tagihan Dari Dinas berisi:
 - 1) Jumlah tagihan;
 - 2) Jumlah denda;

- 3) Jumlah yang di tagih = (Jumlah Tagihan – Jumlah Denda).
 - e) Dasar Pengenaan Pajak ($DPP=100/110 \times$ Jumlah yang ditagih)
 - f) Pajak PPN 10 %
 - g) Pajak PPH 2 %
 - h) Total Pajak
 - i) Jumlah Tagihan Setelah dikurangi Pajak
 - j) Setoran PLN di rekening KPN Swakarya berisi :
 - 1) Jumlah Setoran;
 - 2) Tanggal Setoran;
 - 3) Biaya Admin.
 - k) Penerimaan Kasda dari rekening KPN Swakarya berisi :
 - 1) Jumlah penerimaan;
 - 2) Tanggal Penerimaan;
 - 3) Nomor Buku Kas Umum Kasda.
2. Piutang Bunga Deposito
- a) Nomor urut;
 - b) Nama Bank Penempatan Deposito;
 - c) Tahun;
 - d) Bulan;
 - e) Perhitungan Bunga Deposito;
 - f) Realisasi Bunga Deposito;
 - g) Tgl Realisasi;
 - h) No. Buku Kas Umum Kasda; dan
 - i) Jumlah Piutang Deposito.
3. Kertas Kerja Piutang Kerja Sama atau pemanfaatan BMD Seperti Pemakaian Sewa Hotel Asmat Bersinar Timika, Pemakaian Sewa Hotel Assedu, Pemakaian sewa kapal LCT-Sanpai, Pemakaian Sewa Home Stay yang memuat :
- a) Nomor urut;
 - b) Nama Perangkat Daerah yang Bersangkutan
 - c) Nama Jenis Piutang;
 - d) Nomor Surat Kerjasama;
 - e) Periode Sewa;
 - f) Tahun;
 - g) Bulan;
 - h) Piutang;
 - i) Realisasi;
 - j) Tgl Realisasi;
 - k) No. Buku Kas Umum Kasda; dan
 - l) Jumlah Sisa Piutang.

4. Kertas Kerja Piutang MP-TPTGR yang memuat :
 - a) Nomor urut;
 - b) Nama Perangkat Daerah yang Bersangkutan;
 - c) Tanggal Sidang MP-TPTGR/Tanggal SKTJM;
 - d) Nomor BAP Sidang MP-TPTGR/Nomor SKTJM;
 - e) Keterangan atas Temuan;
 - f) Pihak Terkait;
 - g) Jangka Waktu;
 - h) Nilai Temuan;
 - i) Cicilan Perbulan;
 - j) Saldo Piutang Tahun Sebelumnya;
 - k) Penambahan Piutang Baru Tahun berjalan;
 - l) Realisasi;
 - m) Tgl Realisasi;
 - n) Nomor Buku Kas Umum Kasda;
 - o) Jumlah Sisa Piutang.

5. Kertas Kerja Piutang Transfer yang memuat :
 - a) Nomor urut;
 - b) Jenis Transfer Pemerintah;
 - c) No PMK / SK Kurang Salur;
 - d) Tahun;
 - e) Nilai Piutang;
 - f) Realisasi;
 - g) Tanggal Realisasi;
 - h) Nomor Buku Kas Umum Kasda;
 - i) Jumlah Sisa Piutang.

- (4) Kertas kerja piutang sebagaimana tersebut diatas harus ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Perangkat Daerah) asli dan stempel basah Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) PPK-Perangkat Daerah dalam mencatat piutang daerah di Neraca Perangkat Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pejabat Penatausahaan dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara rekonsiliasi; dan
 - b. Kertas Kerja rekonsiliasi.

Pasal 7

- (1) Pengukuran piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Piutang/16

- a. Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- (2) Pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut :
- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Apabila dalam naskah perjanjian diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan biaya-biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang belum dibayar (terutang);
 - b. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang belum dibayar (terutang) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang dicatat sebesar nilai bersih;
 - c. Piutang dari terjadinya kemitraan diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
 - d. Piutang yang timbul sebagai akibat dari pemberian fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (3) Pengukuran piutang Ganti rugi (MP-TPTGR) adalah sebagai berikut :
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- b. Disajikan sebesar aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 12 (dua belas) berikutnya.
- (4) Pengukuran piutang Transfer adalah sebagai berikut :
 - a. Dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer;
 - c. Dana Alokasi khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (2) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.
- (3) Penggolongan kualitas piutang pajak dibedakan berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak dibayar sendiri (*self assesment*); dan
 - b. Pajak ditetapkan oleh bupati (*official assesment*).
- (4) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar oleh wajib pajak (*self assesment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar dengan kriteria :
 - 1. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib/18

- c. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding
 - c. Kualitas diragukan dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas macet dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (5) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh bupati (*official assesment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar dengan kriteria :
 - 1. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas kurang lancar dengan kriteria :
 - 1. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas diragukan dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas macet dengan kriteria :
 - 1. Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (6) Penggolongan kualitas piutang retribusi dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas lancar : umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas/19

- b. Kualitas kurang lancar : umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas diragukan : umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - d. Kualitas macet : umur piutang lebih dari 12 bulan.
- (7) Penggolongan kualitas piutang lain-lain PAD yang Sah dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
- a. Kualitas lancar : umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar : umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan : umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
 - d. Kualitas macet : umur piutang lebih dari 5 tahun.
- (8) Penggolongan kualitas piutang transfer dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
- a. Kualitas lancar : umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar : umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan : umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
 - d. Kualitas macet : umur piutang lebih dari 5 tahun.
- (9) Penggolongan kualitas piutang lain-lain dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
- a. Kualitas lancar : umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar : umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan : umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
 - d. Kualitas macet : umur piutang lebih dari 5 tahun.

Pasal 9

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui kualitas piutang dan estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedul*) dengan penentuan besaran yang akan disisihkan.
- (2) Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih terhadap Piutang daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kualitas/20

- a. Kualitas lancar : 0,5%;
 - b. Kualitas kurang lancar : 10%;
 - c. Kualitas diragukan : 50%;
 - d. Kualitas macet : 100%.
- (3) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan Pencatatan transaksi penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai kualitas piutangnya Pada tanggal pelaporan berikutnya dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang, apabila kualitas piutang masih sama maka tidak perlu di jurnal penyesuaian tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitas piutang menurun maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat *resstrukturisasi*, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

BAB V

PENGAWASAN PENGENDALIAN ATAS NILAI PIUTANG DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai piutang daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan PPK-Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka memastikan pengawasan dan pengendalian piutang daerah maka Inspektorat Kabupaten Asmat mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap piutang daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi piutang mempedomani dokumen penetapan atas piutang;
- b. PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan material atas transaksi atau peristiwa yang akan dimasukkan kedalam daftar piutang Perangkat Daerah;
- c. PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Pendapatan dan Bidang Akuntansi BPKAD terkait penetapan dan realisasi pembayaran piutang; dan
- d. PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah membuat Kartu kontrol pembayaran piutang yang telah tercatat di Neraca Perangkat Daerah Audited dan melaporkan kemajuan pembayaran piutang Perangkat Daerah per-triwulan ke Bidang Akuntansi BPKAD.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN PIUTANG DAERAH

Pasal 12

- (1) Penagihan Piutang daerah merupakan serangkaian tindakan agar penanggung utang melunasi piutang.
- (2) Penagihan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan daftar pada ketetapan piutang dengan didasari SK ketetapan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan penagihan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah/berkurang;
 - b. SPPT dan SPT;
 - c. Surat/22

- b. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah/berkurang.
- (4) Dalam hal penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan penagihan sebagaimana tercantum dalam :
- a. SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah/berkurang;
 - b. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah/berkurang.
- (5) Dalam hal penagihan piutang lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan penagihan sebagaimana tercantum dalam :
- a. Surat Kerjasama;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah piutang Lain-lain PAD yang sah yang harus dibayar bertambah/berkurang;
 - c. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan piutang Lain-lain PAD yang sah yang harus dibayar bertambah/berkurang.
- (6) Dalam hal penagihan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan koordinasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait transfer yang terdapat kurang salur sebagaimana tercantum dalam :
- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kurang Salur Transfer;
 - b. Surat Keputusan/23

- b. Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang kurang Salur Transfer.
- (7) Dalam hal penagihan piutang Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan penagihan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah piutang Lain-lain yang sah yang harus dibayar bertambah/berkurang;
 - b. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan piutang Lain-lain yang sah yang harus dibayar bertambah/berkurang.
- (8) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penagihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MP-TPTGR) yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) termasuk kelompok piutang lain-lain PAD yang sah PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melaksanakan penagihan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak (SKTJM);
 - b. Keputusan Hasil Sidang MP-TPTGR;
 - b. Hasil Reviu Inspektorat.
- (2) Pihak yang merugikan wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu :
 - a. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum;
 - b. Paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian.
- (3) Tata cara pembuatan SKTJM sesuai perundang-undangan yang berlaku secara umum harus memuat informasi sebagai berikut :

- a. Nama Pihak terkait;
 - b. NIP;
 - c. Jabatan/pekerjaa;
 - d. Alamat
 - e. Keterangan kerugian daerah;
 - f. Nilai kerugian daerah;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Nilai angsuran;
 - i. Keterangan Jaminan (apabila ada);
 - j. Tanggal SKTJM
 - k. Tanda tangan kepala Organisasi perangkat daerah terkait;
 - l. Tanda tangan pihak terkait diatas materai;
 - m. Tanda tangan 2 (dua) orang Saksi.
- (4) Apabila dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan menyatakan bahwa pengembalian kerugian daerah dilakukan dengan cara pemotongan penghasilan yang diterimanya setiap bulan, maka pemotongan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah SKTJM ditandatangani yang bersangkutan.
 - (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Inspektorat dan Bidang Akuntansi BPKAD.
 - (6) Dalam hal pihak merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, pergantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - (7) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan surat penagihan.
 - (8) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pejabat penagih di Organisasi Perangkat Daerah terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani atau ditetapkan.
 - (9) Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke kas daerah.
 - (10) PA-Perangkat Daerah dan PPK-Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melaukan pembayaran sesuai dengan SKTJM atau ketentuan yang berlaku, dan pemberian peringatan tertulis atas kelalaian pemenuhan kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Piutang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menghapus Piutang Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan.
- (4) Atas dasar usulan tersebut Bupati memerintahkan BPKAD untuk membentuk tim Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

(2) Tim/26

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk laporan penelitian.
- (5) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Jenis Pajak Daerah;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan;
 - h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian dari tim penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bidang Akuntansi BPKAD menyusun dan menyampaikan daftar piutang retribusi yang sudah masuk piutang macet berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ke Organisasi Perangkat Daerah teknis.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Teknis berdasarkan laporan bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan daftar piutang retribusi daerah yang akan diusulkan ke Bupati untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Daftar Piutang Retribusi Daerah macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Jenis Retribusi Daerah;
 - e. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - f. Tahun Retribusi;
 - g. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Dalam hal Piutang Retribusi sudah tidak dapat ditagih sebagian/ keseluruhan setelah melalui upaya yang optimal, BPKAD selaku PPKD (Bidang Akuntansi) mengajukan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan.
- (5) Penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bidang Akuntansi BPKAD menyusun dan menyampaikan daftar piutang lain-lain yang sudah masuk piutang macet berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ke Organisasi Perangkat Daerah teknis atau bagian yang mengurus Piutang tersebut.

- (2) Organisasi Perangkat daerah Teknis berdasarkan laporan bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan daftar piutang lain-lain daerah yang akan diusulkan ke Bupati untuk dilakukan penghapusan yang sebelumnya akan dilaksanakan penagihan secara optimal.
- (3) Daftar Piutang lain-lain Daerah macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Debitur Piutang lain-lain;
 - b. Alamat Debitur Piutang lain-lain;
 - c. Jenis Piutang lain-lain Daerah;
 - d. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - e. Tahun terjadinya Piutang lain-lain daerah;
 - f. Jumlah Piutang lain-lain daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Dalam hal piutang lain-lain daerah sudah tidak dapat ditagih sebagian/ keseluruhan setelah melalui upaya yang optimal, BPKAD selaku PPKD (Bidang Akuntansi) mengajukan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang.
- (5) Penghapusan Piutang lain-lain Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian piutang Daerah pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam Pengawasan dan pengendalian piutang daerah di Perangkat Daerah mempunyai kewajiban memastikan dasar dokumen pengakuan piutang dan nilai piutang Perangkat Daerah dengan melakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap piutang daerah pada Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd

ABSALOM AMIYARAM, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691004 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001